



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **AGUSTAM TAMU'U Alias AGUS**  
Tempat Lahir : Kolonodale  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia,  
Kabupaten Morowali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Irfan Latowale, S.H.M.H., dkk, Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, yang beralamat di Jalan P. Timor Nomor 1 Poso, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan, Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTAM TAMU'U Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AGUSTAM TAMU'U Alias AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) buah plastik cetik bening yang masih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0.90 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa terdakwa AGUSTAM TAMU'U pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari tahun 2024 pukul 00.50 WITA atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara untuk menuju ke Desa Topogaro Kec. Bungku Barat untuk bertemu dengan Lk. MING (DPO), kemudian sekitar Pukul 08.30 terdakwa tiba di desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali Utara di Rumah Lk. MING (DPO), kemudian terdakwa langsung menelfon Lk. MING (DPO) dan berkata "Dimana posisi sodara ?", kemudian Lk. Ming Menjawab "di rumah ini sodara", selanjutnya Lk. MING (DPO) Berkata "so Dimana Posisi ?" terdakwa menjawab "sudah di depan saya ini" kemudian Lk. MING (DPO) keluar dari dalam rumahnya yang berada di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali kemudian Lk. MING (DPO) bertanya kepada terdakwa "mo ambil yang berapa sodara?" terdakwa menjawab "mau ambil yang dua saja sodara" kemudian Lk. MING (DPO) mengatakan "tunggu ee tidak lama" Kemudian Lk. MING (DPO) mengambil Motor dan pergi menuju K arah Jalan Poros, sekira Lima belas menit selanjutnya Lk. MING (DPO) datang dan mengatakan kepada terdakwa sambil memberikan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Sabhu selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Lk. MING (DPO) sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali Ke Rumah terdakwa yang berada di Kel. Bahontula kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS sedang berada di sekitar Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa seorang laki laki dengan identitas atas nama AGUSTAM TAMU'U Alias AGUS sering menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS langsung mencari terdakwa di rumahnya yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, setibanya di rumah terdakwa selanjutnya Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDURAHMAN, kemudian Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS mengatakan kepada terdakwa "kami polisi" kemudian saksi HARDI HARIS menunjukan Sprint tugas yaitu Sp.Gas/06/II/2024/Resnarkoba dan mengatakan kami akan melakukan penggeledahan kemudian terdakwa menjawab "silahkan pak" Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan bertanya "dimana kau simpan barangmu ?" kemudian terdakwa menjawab dan sambil menunjuk rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa, kemudian rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu yang diletakan di tempat rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa saat itu, kemudian Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS melakukan interogasi kepada terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari LK MING (DPO) Desa Topogaro Kec. Bungku Barat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polres morowali;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) saset plastic bening narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1093/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1697 gram kemudian diberi nomor barang bukti 2321/2024/NNF Barang Bukti tersebut adalah milik tersangka AGUSTAM TAMU'U alias AGUS disimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau  
Kedua

Bahwa terdakwa AGUSTAM TAMU'U pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari tahun 2024 pukul 00.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara untuk menuju ke Desa Topogaro Kec. Bungku Barat untuk bertemu dengan Lk. MING (DPO), kemudian sekitar Pukul 08.30 terdakwa tiba di desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali Utara di Rumah Lk. MING (DPO), kemudian terdakwa langsung menelfon Lk. MING (DPO) dan berkata "Dimana posisi sodara ?", kemudian Lk. Ming Menjawab "di rumah ini sodara", selanjutnya Lk. MING (DPO) Berkata "so Dimana Posisi ?" terdakwa menjawab "sudah di depan saya ini" kemudian Lk. MING (DPO) keluar dari dalam rumahnya yang berada di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali kemudian Lk. MING (DPO) bertanya kepada terdakwa "mo ambil yang berapa sodara?" terdakwa menjawab "mau ambil yang dua saja sodara" kemudian Lk. MING (DPO) mengatakan "tunggu ee tidak lama" Kemudian Lk. MING (DPO) mengambil Motor dan pergi menuju K arah Jalan Poros, sekira Lima belas menit selanjutnya Lk. MING (DPO) datang dan mengatakan kepada terdakwa sambil memberikan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Sabhu selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Lk. MING (DPO) sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali Ke Rumah terdakwa yang berada di Kel. Bahontula kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS sedang berada di sekitar Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa seorang laki laki dengan identitas atas nama AGUSTAM TAMU'U Alias AGUS sering menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS langsung mencari terdakwa di rumahnya yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, setibanya di rumah terdakwa selanjutnya Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDURAHMAN, kemudian Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS mengatakan kepada terdakwa "kami polisi" kemudian saksi HARDI HARIS menunjukan Sprint tugas yaitu Sp.Gas/06/II/2024/Resnarkoba dan mengatakan kami akan melakukan penggeledahan kemudian terdakwa menjawab "silahkan pak" Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan bertanya "dimana kau simpan barangmu ?" kemudian terdakwa menjawab dan sambil menunjuk rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa, kemudian rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu yang diletakan di tempat rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa saat itu, kemudian Saksi RIO S PALIMA dan Saksi HARDI HARIS melakukan interogasi kepada terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari LK MING (DPO) Desa Topogaro Kec. Bungku Barat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polres morowali;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) saset plastic bening narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1093/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1697 gram kemudian diberi nomor barang bukti 2321/2024/NNF Barang Bukti tersebut adalah milik tersangka AGUSTAM TAMU'U alias AGUS disimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa AGUSTAM TAMU'U pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari tahun 2024 pukul 00.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa sedang berada di kamar tidur milik terdakwa di Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, kemudian datang ROTAN (DPO) ke kos terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "kau mau kita ba gas?" terdakwa menjawab "tidak ada bahanku", selanjutnya ROTAN (DPO) langsung memperlihatkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan berkata "ini ada saya punya", dan saat itu juga terdakwa dan ROTAN (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 13.30 wita ROTAN (DPO) berkata kepada terdakwa "ambil jo sisanya untuk kau saja" terdakwa bertanya "gratis ini sodara?", kemudian ROTAN (DPO) menjawab "gratis untuk kali ini". Selanjutnya ROTAN (DPO) pergi dari kos terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu di lantai dapur rumah kos di dekat pintu dapur kos milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi RIO S. PALIMA dan saksi HARDI HARIS mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdapat rumah kos yang berada di Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara sering terjadi pesta Narkotika, selanjutnya saksi RIO S PALIMA dan saksi HARDI HARIS mendatangi lokasi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi RIO S PALIMA dan saksi HARDI HARIS sampai di sebuah kos di Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar kos tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi RIO S PALIMA dan saksi HARDI HARIS dengan di saksikan oleh saksi HERLAN DELANO TOBIGO selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di lantai dapur rumah kos milik terdakwa, kemudian saksi RIO S. PALIMA bertanya kepada terdakwa "ini apa?" sambil memperlihatkan 1 (satu) saset plastic cetik bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "saya punya pak". Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor polres morowali utara;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu awalnya dengan cara mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna orange tersebut terdakwa isi dengan air minum secukupnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya terdakwa lipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang etrdakwa bakar tersebut dilubangi dengan menggunakan pulpen kemudian pipet tersebut dimasukkan ke dalam salah satu lubang botol Aqua sampai ujung bagian bawah pipet terendam air kira kira 2 (dua) sentimeter sementara salah satu ujung pipet berada di luar tutup botol Aqua. Kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis asbu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang etrendam air dalam botol Aqua tersebut ujungnya yang di bagian luar terdakwa masukkan kedalam lubang pireks yang sudah terisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit menggunakan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks terdakwa bakar sampai mencair, kemudian salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa kemudian narkotika jenis sabu menjadi cairan sabu dengan mengeluarkan asap putih kemudian terdakwa menghisap pipet tersebut sampai mengeluarkan asap dan terdakwa keluaran melalui mulut dan hidung berulang-ulang hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) saset plastic bening narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1093/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1697 gram kemudian diberi nomor barang bukti 2321/2024/NNF Barang Bukti tersebut adalah milik tersangka AGUSTAM TAMU'U alias AGUS disimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor: B/121/III/Res.4.2/2024/ Sat Resnarkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. ANTARIKSA PUTRA W, Sp.PK dengan ATLM ELKRISWAN LAWANDI, S.ST telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa AGUSTAM TAMU'U alias AGUS dengan hasil pemeriksaan sampel urine positif Amphetamine, positif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **RIO S. PALIMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi bersama rekannya yakni Saksi HARDI HARIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari 2024 sekitar pukul 00.50 Wita bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa barang bukti yang saksi amankan bersama rekan saksi HARDI HARIS berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat penggeledahan Saksi bersama rekannya yakni Saksi HARDI HARIS menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam rak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik Terdakwa yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Saksi bersama Saksi HARDI HARIS sedang berada di sekitar Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Saksi bersama Saksi HARDI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama Saksi HARDI HARIS langsung mencari terdakwa di rumahnya yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, setibanya di rumah terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi HARDI HARIS melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN, kemudian Saksi bersama Saksi HARDI HARIS mengatakan kepada terdakwa "kami polisi" kemudian saksi HARDI HARIS menunjukan Sprint tugas yaitu Sp.Gas/06/II/2024/Resnarkoba dan mengatakan kami akan melakukan penggeledahan kemudian terdakwa jawab "silahkan pak" Selanjutnya Saksi bersama Saksi HARDI HARIS melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan bertanya "dimana kau simpan barangmu ?" lalu terdakwa menjawab dan sambil menunjuk rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa, kemudian Saksi HARDI HARIS melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu yang diletakan di tempat rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa saat itu, Kemudian Saksi bersama Saksi HARDI HARIS melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdra. MING (DPO) Desa Topogaro Kec. Bungku Barat. Selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi HARDI HARIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa barang bukti yang ditemukan ke Polres Morowali Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut dengan cara di beli langsung dari Sdra. MING (DPO) yang berada di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat;

- Bahwa selain saksi dan Saksi HARDI HARIS ada juga orang yang melihat penggeledahan saat itu yakni Saksi ABDUR RAHMAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **HARDI HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bersama rekannya yakni Saksi RIO S PALIMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari 2024 sekitar pukul 00.50 Wita bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa saat itu saksi dan rekan Saksi RIO S PALIMA dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/06/II/2024/ Satresnarkoba Tanggal 24 Februari 2024;
  - Bahwa barang bukti yang saksi amankan bersama rekan Saksi RIO S PALIMA berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat penggeledahan Saksi bersama rekannya yakni Saksi RIO S PALIMA menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam rak sepatu/sendal yang tergantung di dinding kamar milik Terdakwa yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA sedang berada di sekitar Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA langsung mencari terdakwa di rumahnya yang berada di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, setibanya di rumah terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi RIO S PALIMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUR RAHMAN, kemudian Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA mengatakan kepada terdakwa "kami polisi" kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menunjukan Sprint tugas yaitu Sp.Gas/06/II/2024/Resnarkoba dan mengatakan kami akan melakukan penggeledahan kemudian terdakwa jawab “silahkan pak” Selanjutnya Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan bertanya “dimana kau simpan barangmu ?” lalu terdakwa menjawab dan sambil menunjuk rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu yang diletakan di tempat rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik terdakwa saat itu, Kemudian Saksi bersama Saksi RIO S PALIMA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdra. MING (DPO) Desa Topogaro Kec. Bungku Barat. Selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi RIO S PALIMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa barang bukti yang ditemukan ke Polres Morowali Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut tersebut dengan cara di beli langsung dari Sdra. MING (DPO) yang berada di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat;
- Bahwa selain saksi dan Saksi RIO S PALIMA ada juga orang yang melihat penggeledahan saat itu yakni Saksi ABDUR RAHMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari 2024 sekitar pukul 00.50 Wita bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pada saat itu adalah Saksi RIO S PALIMA bersama Saksi HARDI HARIS;
- Bahwa pada saat saksi RIO S PALIMA bersama Saksi HARDI HARIS melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut tersebut dengan cara di beli langsung dari Sdra. MING (DPO) yang berada di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa menggunakan / mengkomsumsi / melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara Terdakwa awalnya dengan cara mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna orange tersebut terdakwa isi dengan air minum secukupnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya terdakwa lipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang etrdakwa bakar tersebut dilubangi dengan menggunakan pulpen kemudian pipet tersebut dimasukkan ke dalam salah satu lubang botol Aqua sampai ujung bagian bawah pipet terendam air kira kira 2 (dua) sentimeter sementara salah satu ujung pipet berada di luar tutup botol Aqua. Kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis asbu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang etrendam air dalam botol Aqua tersebut ujungnya yang di bagian luar terdakwa masukkan kedalam lubang pireks yang sudah terisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit menggunakan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks terdakwa bakar sampai mencair, kemudian salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa kemudian narkotika jenis sabu menjadi cairan sabu dengan mengeluarkan asap putih kemudian terdakwa menghisap pipet tersebut sampai mengeluarkan asap dan terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung berulang-ulang hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabhu Terdakwa Tidak mudah mengantuk, tidak mudah lapar, dan perasaan menjadi senang / tenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa jelaskan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dikantor BNNK Morowali dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methamfitamine dan Positif (+) Ampethamine menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) buah plastik cetik bening yang masih berisikan Narkotika Janis shabu dengan berat bruto sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari 2024 sekitar pukul 00.50 Wita bertempat di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada saat saksi RIO S PALIMA bersama Saksi HARDI HARIS melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam rak sepatu/sandal yang tergantung di dinding kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut tersebut dengan cara di beli langsung dari Sdra. MING (DPO) yang berada di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat;
- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa menggunakan / mengkomsumsi / melakukan penyalahgunaan Narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu dengan cara Terdakwa awalnya dengan cara mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna orange tersebut terdakwa isi dengan air minum secukupnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya terdakwa lipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang etrdakwa bakar tersebut dilubangi dengan menggunakan pulpen kemudian pipet tersebut dimasukkan ke dalam salah satu lubang botol Aqua sampai ujung bagian bawah pipet terendam air kira kira 2 (dua) sentimeter sementara salah satu ujung pipet berada di luar tutup botol Aqua. Kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis asbu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang etrendam air dalam botol Aqua tersebut ujungnya yang di bagian luar terdakwa masukkan kedalam lubang pireks yang sudah terisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit menggunakan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks terdakwa bakar sampai mencair, kemudian salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa kemudian narkotika jenis sabu menjadi cairan sabu dengan mengeluarkan asap putih kemudian terdakwa menghisap pipet tersebut sampai mengeluarkan asap dan terdakwa keluaran melalui mulut dan hidung berulang-ulang hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;

- Bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu Terdakwa Tidak mudah mengantuk, tidak mudah lapar, dan perasaan menjadi senang / tenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dikantor BNNK Morowali dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methamfitamine dan Positif (+) Ampethamine menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/20240211803/III/LAB/RSUD K.dale/2024 dan Berita Acara

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine pada tanggal 25 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Antariksa Putra. W.Sp.PK dan ATLM NURELISA, S.Tr.A.K selaku Pemeriksa. dengan hasil pemeriksaan urine pada atas nama AGUSTAM TAMU'U menunjukkan bahwa Amphetamine (+) Positive dan Methamphetamine (+) Positive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Agustam Tamu'u Alias Agus, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso



## **Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan sabu-sabu sendiri termasuk didalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa menggunakan, mengkonsumsi, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara Terdakwa awalnya dengan cara mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna orange tersebut terdakwa isi dengan air minum secukupnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya terdakwa lipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang terdakwa bakar tersebut dilubangi dengan menggunakan pulpen kemudian pipet tersebut dimasukkan ke dalam salah satu lubang botol Aqua sampai ujung bagian bawah pipet terendam air kira kira 2 (dua) sentimeter sementara salah satu ujung pipet berada di luar tutup botol Aqua. Kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis asbu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol Aqua tersebut ujungnya yang di bagian luar terdakwa masukkan kedalam lubang pireks yang sudah terisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit menggunakan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks terdakwa bakar sampai mencair, kemudian salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa kemudian narkotika jenis sabu menjadi cairan sabu dengan mengeluarkan asap putih kemudian terdakwa menghisap pipet tersebut sampai mengeluarkan asap dan terdakwa keluaran melalui mulut dan hidung berulang-ulang hingga narkotika jenis sabu tersebut habis, bahwa setelah menggunakan, mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu Terdakwa tidak mudah mengantuk, tidak mudah lapar, dan perasaan menjadi senang/tenang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dikantor BNNK Morowali dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfitamine dan Positif (+) Ampethamine menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor:445/20240211803/II/LAB/RSUD K.dale/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada tanggal 25 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Antariksa Putra. W.Sp.PK dan ATLM NURELISA, S.Tr.A.K selaku Pemeriksa. dengan hasil pemeriksaan urine pada atas nama AGUSTAM TAMU'U menunjukkan bahwa Amphetamine (+) Positive dan Methamphetamine (+) Positive;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 3 (tiga) buah plastik cetik bening yang masih berisikan Narkotika Janis shabu dengan berat bruto sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTAM TAMU'U Alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik cetik bening yang masih berisikan Narkotika Janis shabu dengan berat bruto sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram; Agar dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JATMIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh HARISON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JATMIKO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)